



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C.26-30/v/57-8/09
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan batas akhir pengusulan calon peserta uji kompetensi melalui penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian

Jakarta, 8 September 2020

Kepada

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor SDM Aparatur, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Angka Romawi III huruf A angka 1, Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018, antara lain dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara melaksanakan uji kompetensi berdasarkan usul dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - b. Berdasarkan Angka Romawi III huruf A angka 2, Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018, antara lain dinyatakan bahwa usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan uji kompetensi terakhir;
 - c. Berdasarkan Angka Romawi III huruf A angka 3, Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018, antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan uji kompetensi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu tanggal 6 Oktober 2020;
 - d. Berdasarkan ketentuan huruf c maka batas akhir usul dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah adalah tanggal 6 Juli 2020, namun demikian karena adanya situasi pandemi Covid-19 maka batas akhir tidak dapat diterapkan sebagaimana diatur di dalam Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2020;
2. Berkenaan dengan huruf a, b, c, dan d maka dapat kami sampaikan bahwa usul dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah paling lambat sudah kami terima pada tanggal 11 September 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,



Dr. Herman M.Si
NIP. 19690316 199912 1 001

Tembusan, kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN.